

TESIS

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Perkara Pidana No : 158/PID.B/2010/PN.TNG)



OLEH

NAMA : SUMARMAN


NPM : 20092025042

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012**


Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 06 September 2012

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/005/IX/2012/MIH-UBJ

Ketua


: Prof. Koesparmono Irsan., SH., S.Ik., MM., MBA

Anggota


: 1. Prof. I Made Widnyana., SH




2. Dr. Boy Nurdin., SH., MH

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor :158/PID.B/2010/PN.TNG)

OLEH:
SUMARMAN
NIM 20092025042

**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 07 SEPTEMBER 2012**

Pembimbing I



Prof. Koesparmono Irsan., SH., S.Ik., MM., MBA.

Pembimbing II



Drs. Logan Siagian., MH.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana., SH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja., MM

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : SUMARMAN

NPM : 20092025042

Menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat hasil karya yang sama dengan orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan disepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula Tesis ini yang saya buat sebagai alat analisa penulis yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak menjadi tanggung jawab Program Studi Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Agustus 2012



(Sumarman)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Sabar dalam mengatasi masalah dan bersikap bijaksana dalam menghadapinya adalah suatu yang lebih baik dari pada menggunakan amarah karena manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah kecuali ia selalu mau mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri.
- Walaupun kesempatan kumiliki hanya hari ini, karena hari kemarin telah berlalu untuk mencari sinar abadi yang terang benderang berkilauan bagaikan sinar keabadian yang tidak menimbulkan kesilauan dalam kegelapan.
- Jalan yang terbaik dalam mencari kawan adalah hati kita sendiri, karena hati kita adalah kawan yang paling baik dan paling dekat maka untuk itu Raga adalah rumah jiwa dan Jiwa adalah kehidupan Raga, Jiwa Raga adalah diri pribadi yang terdapat ilmu sejati.
- Bodoh adalah suatu yang wajar, pandai juga suatu yang wajar akan tetapi berusaha untuk tidak bodoh karena bodoh dekat dengan syaitan dengan demikian kecerdasan menentukan hasil akhir dalam berfikir.

Kupersembahkan Kepada :

1. Istriku
2. Temen-temenku
Se-Almamater
3. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 158/PID.B/2010/PN.TNG) dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa Penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (purn) Drs. Muhammad Djatmiko., SH., M.Si, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Prof. I Made Widnyana., SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (purn) Prof. Koesparmono Irsan., SH., S.Ik., MM., MBA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Inspektur Jenderal Polisi (purn) Drs. Logan Siagian., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang

telah memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis.

4. Bapak Komisaris Besar Polisi Drs. Rahmat Hidayat Sebagai Ka.Pusdik Lantas yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan S-2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan.

Semoga Tuhan YME membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, Agustus 2012
Penulis,

ABSTRAK

Segala perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menyebabkan terpuruknya berbagai bidang khususnya moral, hukum dan ekonomi sehingga merugikan perekonomian dan keuangan negara, bahkan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga/instansi pemerintah maupun non pemerintah beserta aparturnya. Oleh karena itu tindak pidana korupsi harus dicegah dan diberantas sampai akar-akarnya. Penelitian ini dibatasi pada perkara pidana No. Reg. 158/PID.B/2010/PN.TNG. Rumusan permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Menentukan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi ? 2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi hakim di persidangan dalam Menentukan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi ? Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menekankan pada usaha mengembangkan dan menemukan asas-asas hukum, konsepsi (teori-teori) hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha untuk menjawab pokok permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini. Berdasarkan bab sebelumnya tentang Pembahasan Rumusan Permasalahan I dan Pembahasan Rumusan Permasalahan II, dapat ditarik kesimpulan : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara normatif didasarkan pada pertimbangan fakta (meliputi : keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti), pertimbangan yuridis (terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi secara berturut-turut dalam dakwaan komulatif), pertimbangan psikologis (hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana), faktor yuridis, sosiologis dan filosofis. Oleh karena itu terdakwa Drs. Isep Rusmawan, MM bin Kosim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berturut-turut sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 58.484.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

NAMA : SUMARMAN
NPM : 20092025042
JUDUL TESIS : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 158/PID.B/2010/PN.TNG)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konseptual.....	14
3. Kerangka Pemikiran	19
E. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3. Obyek Penelitian.....	21
4. Metode Analisis Data	22
F. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim	24
B. Pengertian Korupsi	27
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana	40
D. Pengertian Pelaku (subyek) Tindak Pidana Korupsi	44
E. Upaya Penanggulangan Korupsi	45
F. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	50
G. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi	54
H. Kendala Yang Dihadapi Hakim Di Persidangan Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi.	60
I. Pengertian Tindak Pidana	62
J. Tujuan Pidana	76

K. Macam – macam Tindak Pidana	78
BAB III : JUDUL MASALAH I	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	82
B. Kendala Yang Dihadapi Hakim Di Persidangan Dalam Menjatuhkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	141
BAB IV : JUDUL RUMUSAN MASALAH II	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	146
B. Kendala Yang Dihadapi Hakim Di Persidangan Dalam Menjatuhkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	169
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	171
B. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	